
HUDAN LIN-NAAS

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

Volume: 6, no 2, , Juli – Desember 2025

ISSN: 2775-1198 (p), (2775-2755 (e)

<http://ejournal.idia.ac.id/index.php/hudanlinnaas/index>

Studi Terhadap Motif Mediatisasi Dakwah Kesetaraan Gender dalam Keluarga Perspektif Nur Rofiah

M Fajrul Huda¹, Umi Sumbulah², Nor Salam³

¹UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

sh.fajrul@gmail.com

²UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

ummisumbulah@gmail.com

³STAI Al-Yasini, Pasuruan, Indonesia

salamsalembu@gmail.com

Abstrak

Isu kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan terus menjadi perhatian global, tidak hanya di negara maju, tetapi juga di negara berkembang seperti di Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim. Meskipun ajaran Islam diklaim telah menegaskan prinsip kesetaraan, namun praktik ketidakadilan gender masih terjadi karena kuatnya budaya patriarkhi, interpretasi teks keagamaan yang bias, serta undang-undang yang belum sepenuhnya berpihak pada perempuan. Ketimpangan ini tampak dalam konteks hukum keluarga, seperti penetapan suami sebagai kepala keluarga dalam Undang-Undang Perkawinan, yang memperkuat konstruksi sosial terhadap budaya patriarkhi itu sendiri. Penelitian ini bersifat empiris dan menggunakan metode wawancara secara terstruktur dengan pendekatan fenomenologis. Media digital menjadi inovasi dan ruang baru dalam mendakwahkan wacana kesetaraan gender. Salah satu tokoh yang memanfaatkan ruang ini adalah Nur Rofiah, melalui platform Ngaji Keadilan Gender Islam (KGI) di berbagai media daring seperti instagram, youtube, dan zoom *meeting*. Nur Rofiah menggunakan pendekatan interpretasi Al-Qur'an yang berperspektif keadilan hakiki perempuan untuk mengangkat kesadaran masyarakat terhadap isu diskriminasi perempuan, terutama dalam lingkup keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana motif Nur

Rofiah dalam memediatisasi dakwah tentang kesetaraan gender melalui media digita. Kajian ini penting karena menawarkan perspektif baru tentang strategi dakwah Islam yang lebih fleksibel dan bisa dijangkau banyak orang, serta menjadi sarana efektif dalam membangun relasi laki-laki dan perempuan, suami dan istri dalam rumah tangga dengan perspektif keadilan gender.

Kata kunci: Mediatisasi, Kesetaraan Gender, Nur Rofiah

Abstract

The issue of gender equality between men and women continues to be a global concern, not only in developed countries, but also in developing countries such as Indonesia with a majority Muslim population. Although Islamic teachings are claimed to have emphasised the principle of equality, the practice of gender injustice still occurs because of the strong patriarchal culture, biased interpretation of religious texts, and laws that have not fully sided with women. This inequality appears in the context of family law, such as the designation of the husband as the head of the family in the Marriage Law, which strengthens the social construction of the patriarchal culture itself. This research is empirical and uses a structured interview method with a phenomenological approach. Digital media becomes an innovation and a new space in demonising the discourse of gender equality. One of the figures who utilises this space is Nur Rofiah, through the Ngaji Keadilan Gender Islam (KGI) platform in various online media such as instagram, youtube, and zoom meetings. Nur Rofiah uses the Al-Qur'an interpretation approach with the perspective of women's true justice to raise public awareness of the issue of discrimination against women, especially in the family. This research aims to analyse how Nur Rofiah's motive in mediating da'wah about gender equality through digital media. This study is important because it offers a new perspective on Islamic da'wah strategies that are more flexible and can be reached by many people, as well as being an effective means in building relationships between men and women, husbands and wives in a household with a gender justice perspective.

Keywords: Mediatisation, Gender Equality, Nur Rofiah

PENDAHULUAN

Budaya patriarkhi menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama yang mendominasi dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi, termasuk dalam ruang lingkup pembagian peran dalam keluarga. Laki-laki secara tradisional dianggap memiliki otoritas dibandingkan perempuan (Halizah & Faralita, 2023, hlm. 22). Konsep keluarga konvensional menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah

tangga. Dominasi budaya patriarkhi yang mengakar kuat di masyarakat telah berkontribusi besar terhadap marginalisasi peran dan posisi perempuan.(Inayati, 2022, hlm. 104) Konstruksi patriarkhi tidak hanya membatasi perempuan, tetapi juga memaksa laki-laki untuk selalu tampil rasional, maskulin, dan berorientasi publik. Namun, dibandingkan dengan beban psikologis laki-laki akibat stereotip tersebut, keuntungan sosial dan struktural yang diperoleh laki-laki masih tetap lebih besar. Sementara itu, perempuan justru menjadi pihak yang tidak memperoleh keuntungan sama sekali dengan sistem yang tidak setara ini. Dalam memahami kesetaraan gender, Nasaruddin Umar membedakan gender antara relasi seksual dan relasi gender, serta menegaskan bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan hasil konstruksi sosial (*nurture*), bukan kodrat biologis (*nature*).(Janah, 2017, hlm. 173) Oleh karena itu, perbedaan biologis tidak dapat dijadikan dasar legitimasi untuk menetapkan perbedaan peran secara tetap dalam kehidupan sosial maupun keluarga.

Doktrin atas budaya patriarki dalam masyarakat tradisional bukan hanya membentuk cara berpikir, tetapi juga membenarkan dan menormalisasi pola perilaku yang tidak adil gender. Namun, perkembangan teknologi dan media sosial telah membuka ruang baru bagi penyebaran gagasan kesetaraan gender. Kini, wacana kesetaraan gender tidak hanya hadir dalam literatur akademik, tetapi juga berkembang di media sosial yang bersifat interaktif dan mudah diakses. Salah satu tokoh yang memanfaatkan media daring dalam dakwah kesetaraan gender adalah Nur Rofiah. Melalui platform seperti Instagram Ngaji Keadilan Gender Islam (KGI), zoom *meeting*, youtube, dan website-nya, ia mendakwahkan teks-teks keagamaan dengan perspektif keadilan gender.

Media daring memungkinkan penyebaran gagasan feminism menjadi lebih masif, terbuka, dan relevan dengan isu-isu kontemporer. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh bagaimana motif dan strategi mediatiasi dakwah yang dilakukan Nur Rofiah dalam menyebarkan nilai-nilai kesetaraan gender, khususnya dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan dan keluarga, dengan menggunakan pendekatan fenomenologis Alfred Schutz tentang motif, Schutz membagi motif tindakan pada dua

aspek motif, pertama motif sebab (*because of motive*) dan motif tujuan (*in order to motive*) yang berfokus pada dunia pengalaman manusia. Maka teori atau pendekatan fenomenologi ini memposisikan dakwah Nur Rofiah melalui media sosial sebagai fenomena, guna melihat tujuan dan sebab terkait alasan sebagai dasar motif dakwah Nur Rofiah.

METODE PENELITIAN

Pada penilitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini, penulis merujuk data langsung kepada narasumber terkait untuk menggali dan memperoleh data penelitian terkait proses mediatisasi dakwah Nur Rofiah. Orientasi penelitian ini merujuk kepada data yang penulis peroleh dari subyek penelitian, yang menghasilkan data penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.(Muhammin, 2020, hlm. 80) Terkait dalam penelitian ini yang membahas tentang mediatisasi dakwah Nur Rofiah tentang kesetaraan gender dalam keluarga, maka sasaran-nya sebagai narasumber untuk memberikan penjelasan pada topik yang diteliti adalah Nur Rofiah. Pengambilan data yang diambil dalam penelitian ini menggunakan dua teknik yaitu data primer dan data sekunder, pengambilan data primer pada penelitian ini dengan wawancara di lapangan, adapun pengambilan data sekunder melalui artikel, jurnal, dan observasi penulis terhadap mediatisasi dakwah kesetaraan gender yang dilakukan Nur Rofiah.(Muhammad, 2004, hlm. 86–87)

Analisis data penelitian yang akan peneliti gunakan adalah melalui tiga tahap yaitu reduksi data, model data, dan penarikan kesimpulan.(Emzir, 2010, hlm. 129) analisis data kualitatif yaitu melakukan pengolahan data dan kemudian menganalisisnya agar data-data yang penulis paparkan dalam penelitian ini memiliki kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan permasalahan.(Abdurrahman, 2009, hlm. 121) Kemudian penulis akan menganalisis menggunakan teori fenomenologi pada aspek motif sebab (*because of motive*) dan aspek tujuan (*in order to motive*) yang digagas oleh Alfred Schutz, juga menambahkan bagaimana implikasi dari mediatisasi yang dinarasikan oleh Nur Rofiah melalui media sosial terhadap beberapa jamaah-Nya.(Farid, 2018, hlm. 4)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mediatisasi merupakan proses di mana media sosial berkontribusi pada bentuk perubahan sosial di era modern dalam konteks interaksi sosial dan budaya yang dipengaruhi oleh logika media. mediatisasi secara umum menggambarkan bagaimana proses perubahan sosial dan budaya di berbagai wilayah pada tingkat yang berbeda menjadi tidak dapat dipisahkan dan sangat bergantung pada teknologi dan mediasi oleh logika media.(Alimi, 2018, hlm. 21)

Proses mediatisasi adalah proses di mana suatu peristiwa atau informasi dapat disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, atau internet.(Sudarmoko, Nabila, & Yusuf, 2022, hlm. 74) Menurut Schulz, terdapat empat jenis perubahan dari mediatisasi, yaitu: pertama, melalui media komunikasi dan interaksi manusia dapat dilakukan melampaui ruang dan waktu. Kedua, media pula secara tidak langsung telah menggantikan komunikasi dan interaksi tatap muka. Ketiga, mediatisasi menyebabkan bercampur aduknya menjadi satu antara, media, format komunikasi, dan interaksi. Keempat, logika media telah diakomodasi oleh aktor dan institusi sosial.(Alimi, 2018, hlm. 23)

Nur Rofiah(Nur Maela, 2023) dalam hal ini, ia sering memediatisasi dan menarasikan dakwah-Nya tentang kesetaraan gender secara *online* melalui berbagai platform media sosial seperti zoom *meeting*, Instagram, dan Web yang bisa menjangkau audiens lebih luas. Beberapa jenis konten yang ia bagikan di jejaring media sosial antara lain Lingkar Ngaji KGI Online. Forum lingkar ngaji KGI (Ngaji Keadilan Gender) ini adalah kajian keislaman yang secara khusus berfokus pada isu keadilan gender dalam perspektif Islam. Forum lingkar ngaji KGI ini dibentuk oleh Nur Rofiah secara online melalui platform zoom *meeting*, sebagai upaya mendakwahkan pemahaman mengenai keadilan gender berdasarkan prinsip keadilan hakiki perempuan yang berakar pada nilai-nilai keadilan yang bersumber dari ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan sunnah.

Kegiatan ini diselenggarakan dalam dua bentuk, yang awal mulanya dengan pertemuan tatap muka di berbagai kota, serta dilakukan secara daring. Nur Rofiah juga

membuat konten edukatif yang berbentuk video pendek, infografis, atau postingan-postingan di media sosialnya yang memuat penjelasan singkat tentang tema seputar kesetaraan gender dan keislaman yang adil gender. Selain itu, menurut beberapa jamaah-Nya yang peneliti wawancarai, Nur Rofiah juga menyediakan tautan untuk dapat diakses oleh jamaah atau pengikutnya yang semula disampaikan secara luring melalui seminar jika dirinya diundang sebagai narasumber atau menjadi *key speaker* pada acara seminar tersebut.

Nur Rofiah adalah pendakwah, aktifis dan akademisi perempuan yang sangat aktif dalam menyuarakan keadilan bagi perempuan terutama dalam hubungan relasi antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Karya-karyanya yang berbentuk buku maupun jurnal tidak hanya membahas kajian-kajian keislaman secara umum, tetapi banyak karya-karyanya yang fokus tentang kesetaraan gender, hak-hak perempuan dalam Islam, dan reinterpretasi ajaran Islam dengan perspektif keadilan gender yang sesuai dengan konteks modern dan lebih relevan dengan perkembangan zaman. Sejak duduk dibangku kuliah Nur Rofiah mulai tertarik dan menekuni seputar kajian gender atau feminism dalam Islam. Awalnya Nur Rofiah membaca novel dengan judul “Perempuan di Titik Nol” karya Tahun 1975 oleh seorang penulis dan aktivis perempuan dari Mesir, Nawal El Sadawi. Disamping itu ia juga aktif dalam memperluas cara pandangnya terhadap isu-isu gender, dan keagamaan yang adil gender, ia mengikuti tokoh gender seperti KH. Abdurrahman Wahid, Nurcholis Madjid, Ahmad Wahib, Hasan Hanafi, Fazlur Rahman, Amina Wadud, Riffat Hasan, dan tokoh-tokoh feminis lainnya.(Nafisah, 2021)

Nur Rofiah melihat peluang besar dalam dunia digital dan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pemikirannya. Menurut Nur Rofiah, “sosial media itu cukup startegis. Media sosial tidak ada batasan ruang, orang bisa menjangkau dari mana-mana, kedua tidak ada batasan waktu, kita posting sekali bisa dilihat kapan saja, padahal kita sudah tidak melakukan itu, bisa diakses terus-menerus, yang ketiga sekarang eranya media sosial. kalau tidak memanfaatkan dan memenuhi yang seperti itu (konten di media sosial) patriarki akan jauh lebih mendunia. (Wawancara: Nur Rofiah, 25 September 2025)

KESETARAAN GENDER PERSPEKTIF NUR ROFIAH

Gender merupakan perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil dari konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan seks adalah perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis. Seks melekat secara fisik pada masing-masing jenis kelamin, laki-laki dan perempuan sebagai alat reproduksi.(Kartini & Maulana, 2019, hlm. 231) Menurut Nur Rofiah, untuk memahami pandangan Islam mengenai kesetaraan gender, diperlukan pendekatan yang berangkat dari perspektif sejarah dan konteks daripada turunnya al-Qur'an. Ia menegaskan bahwa pemahaman terhadap teks-teks keagamaan tidak boleh berhenti pada teks saja, melainkan harus melihat konteks ayat turun untuk menelusuri nilai-nilai baru yang dibawa Islam pada masa itu (Wawancara: Nur Rofiah, 25 September 2025). Dimana pada masa sebelum datangnya Islam, perempuan secara umum tidak diakui sebagai subjek utuh yang memiliki hak dan martabat sebagai seorang manusia, melainkan dipandang sebagai bagian dari harta kepemilikan laki-laki saja.

Sejarah perempuan yang lahir sebagai harta ayah, menikah sebagai harta suami, ketika suami meninggal ia diwariskan bersama harta lainnya pada anak dan kerabat laki-laki suami. Maka keluarga pada saat itu menurut Nur Rofiah adalah hanya terdiri dari laki-laki saja, perempuan bukan subjek dalam keluarga. Ia juga menambahkan bahwa perempuan seperti halnya properti, seperti orang punya meuble perempuan dagian dari properti dan bukan bagian dari subjek keluarga itu sendiri (Wawancara: Nur Rofiah, 25 September 2025).

KEDUDUKAN PEREMPUAN DAN RELASI GENDER DALAM KELUARGA

Kedudukan perempuan di era modern banyak terlibat dalam aspek kehidupan publik maupun ekonomi, yang mengarah pada perubahan peran perempuan dalam keluarga. Perempuan tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai mitra yang sama-sama berperan penting dalam keluarga.(Kartini & Maulana, 2019, hlm. 231) Bias gender yang selama ini terjadi terdapat pihak yang dirugikan

sehingga menghadapi ketidakadilan dan biasanya pihak yang merasa dirugikan ialah kaum perempuan, meskipun laki-laki juga bisa dirugikan dalam hal ini. Hal ini dapat terjadi karena adanya nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang di masyarakat yang menentukan gerak perempuan dan adanya pemberian peran dan tugas yang dirasa kurang penting bila dipadankan dengan laki-laki.(Moqowim & Cahyawati, 2022, hlm. 214) Adapun beberapa aspek relasi gender dalam keluarga, antara lain:

1. Relasi gender mencakup peran-peran yang ditugaskan kepada masing-masing orang berdasarkan jenis kelamin atau identitas gender mereka. Termasuk peran dalam keluarga, pekerjaan, masyarakat, maupun institusi.
2. Relasi gender juga memengaruhi atas pembagian kerja didalam rumah tangga. Yaitu termasuk bagaimana tugas-tugas domestic dan perawatan dibagi antara perempuan dan laki-laki dan bentuk-bentuk pembagian kerja yang terlihat dalam karir dan pekerjaan.
3. Relasi gender memunculkan antara kekuasaan dan control yang mencerminkan ketidaksetaraan. Dalam kekuasaan dan control antara laki-laki dan perempuan ini dapat terlihat dalam berbagai bentuk, mulai dari keputusan rumah tangga, hingga ekonomi dan politik.
4. Relasi gender juga memengaruhi kesejahteraan dan akses terhadap laki-laki dan perempuan dalam setiap kesempatan, pengalaman terkait kesejahteraan fisik, emosional dan ekonomi.(Tanjung, 2024, hlm. 79)

Dalam banyak keluarga sekarang, dalam hal ini perempuan memiliki hak untuk berbicara dan memberikan pendapat dalam masalah yang menyangkut kesejahteraan keluarga.(Suryantoro, 2025, hlm. 42) Menurut Quraish Shihab tingkatan kelebihan suami atau derajat lebih tinggi yang dimaksud dalam ayat 34 dari Surat Al-Nisa' yang artinya "kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (lakilaki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka yang menyatakan bahwa lelaki (suami) adalah pemimpin terhadap perempuan (istri). Sementara Mahmud Syaltut

menegaskan bahwa kelebihan derajat yang telah diberikan oleh Allah Swt kepada kaum laki-laki atas kaum perempuan, tidak lebih daripada pemberian bimbingan dan pemeliharaan sesuai dengan kemampuan kodrati yang menjadi kelebihan laki-laki atas perempuan.(Zubaidah, 2010, hlm. 54) Kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan suami terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga, dengan demikian kepemimpinan ini tidak meniadakan hak-hak istri dalam berbagai aspek seperti hak kepemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya, walaupun tanpa persetujuan suami.

Nur Rofiah berpendapat bahwa dalam kondisi seorang istri ditalak oleh suami, ditelantarkan, ditinggal mati, apalagi banyak dijumpai sekarang perempuan yang menjadi satu-satunya sebagai pencari nafkah dalam keluarga. apalagi dalam beberapa kasus mendapati seorang suami yang menderita penyakit lumpuh. Maka, undang-undang yang mengatur tentang kepemimpinan seorang suami sebagai kepala keluarga di dalam keluarga sudah menjadi tidak relevan lagi dengan zaman. Menurutnya, perempuan juga berhak menyandang dirinya sebagai kepala keluarga.(Rofiah, 2010, hlm. 136) Dengan perkembangan zaman yang sudah sangat maju ini, dimana perempuan mempunyai ruang yang sama di ranah publik, maka tidak mustahil jika perempuan mampu bermitra yang sejajar dalam ranah domestic, atau bahkan menjadi pemimpin di dalam keluarga-Nya.

FENOMENOLOGI ALFRED SCHUTZ: STUDI TERHADAP MOTIF MEDIATISASI NUR ROFIAH

Dalam teori fenomenologi Alfred Schutz ada dua yang hal yang perlu diperhatikan yaitu aspek pengetahuan dan tindakan. Esensi dari pengetahuan dalam kehidupan sosial menurut Alfred Schutz adalah akal untuk menjadi sebuah alat kontrol dari kesadaran manusia dalam kehidupan kesehariannya. Karena akal merupakan sesuatu sensorik yang murni dengan melibatkan, penglihatan, pendengaran, perabaan dan sejenisnya yang selalu dijembatani dan disertai dengan pemikiran dan aktivitas kesadaran. Unsur-unsur pengetahuan yang terkandung dalam fenomenologi Alfred Schutz adalah dunia

keseharian. Dunia keseharian adalah merupakan hal yang paling fondasional dalam kehidupan manusia karena harilah yang mengukir setiap kehidupan manusia, dimana individu merupakan dunia intersubjektif dengan makna yang beragam, dan perasaan sebagai bagian dari kelompok. Manusia dituntut untuk memahami satu sama lain dan bertindak dalam kenyataan yang sama. Dalam pandangan Schutz, manusia adalah makhluk sosial, sehingga kesadaran akan kehidupan sehari-hari adalah merupakan kesadaran sosial dan tindakan sosial.(Ermawati, Makmun, & Anjar Sukmana, 2015, hlm. 102) Tindakan sosial yang terjadi setiap hari adalah proses dimana terbentuk berbagai makna. Ada dua fase pembentukan terkait tindakan menurut Schutz, sosial motif merujuk pada alasan seseorang melakukan sesuatu. Schutz membedakan dua tipe motif yaitu, motif sebab dan motif tujuan.

Maka, dengan berpedoman pada teori Alfred Schutz di atas, pembahasan pada tulisan ini penulis paparkan bagaimana motif sebab dan tujuan Nur Rofiah dalam mediatisasi dakwahnya. *Because of motive* (motif sebab), merupakan faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan tertentu dimana tindakan seseorang tidak muncul begitu saja malainkan melalui proses yang panjang untuk dievaluasi dan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan norma etika agama atas dasar tingkat kemampuan pemahaman sendiri sebelum tindakan itu dilakukan. Kemudian, *in order to motive* (motif tujuan) adalah alasan seseorang melakukan suatu tindakan sebagai usahanya menciptakan situasi dan kondisi yang diharapkan di masa yang akan datang. Tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut merupakan tindakan subjektif yang memiliki tujuan dan keberadaannya tidak terlepas dari intersubjektivitas.(Nindito, 2005, hlm. 34)

Merujuk pada motif sebab sebagaimana dijelaskan Schutz, sebab Nur Rofiah memiliki kesadaran tentang gender adalah setelah ia lulus dari Pesantren dan menanjutkan kuliah S1-Nya di UIN Sunan Kalijaga. Nur Rofiah juga menyadari di Pesantren-Nya dulu tempat ia menimba ilmu mendapati sosok Ibu Nyai tunggal, ulama perempuan yang juga seorang pendiri Pondok Pesantren khusus putri, dimana lazimnya

pada saat itu Pondok Pesantren didirikan dan diperuntukkan kepada santri laki-laki. Sebelum menekuni isu gender, Nur Rofiah menganggap bahwa sosok ulama itu disematkan kepada laki-laki. Namun pandangan-Nya tentang itu berubah ketika ia menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan membaca novel dengan judul “Perempuan di Titik Nol” karya Nawal El Saadawi seorang pegiat gender asal Mesir yang menurutnya mirip-mirip dengan di Indonesia, yaitu pada gerakan-gerakan isu keperempuanan.(Fadhilah, t.t.)

Pada masa itu, Nur Rofiah juga mulai mempertanyakan kenapa banyak sekali tafsiran yang justru memarjinalkan perempuan. Dari kegelisahan-Nya inilah yang kemudian menjadi titik awal perjuangan untuk menarasikan keadilan hakiki perempuan perspektif Islam. Ia meyakini bahwa al-Qur'an didasarkan pada keadilan termasuk kepada perempuan. Selama masa kuliah hingga menjadi dosen Nur Rofiah merasa prosesnya jalan terus menerus dan sering bertemu dengan teman-teman yang juga sama bergerak di bidang keperempuanan dan keislaman, maka dengan sebab inilah yang kemudian terus mendorong Nur Rofiah untuk menarasikan kesetaraan gender di jejaring media sosial.(Husain Fahasbu, 2023)

Setelah melihat bagaimana sebab Nur Rofiah memediasi dakwah tentang kesetaraan gender di media sosial serta ketertarikan-Nya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, menurut penulis, bahwa dalam kasus tindakan yang dilakukan Nur Rofiah memiliki arti dan motif tujuan yang jelas. Sudut pandang subjektifitasnya, ia dengan sadar memediatasi dakwah tentang kesetaraan gender dalam keluarga melalui beberapa platform media sosial yang ia miliki untuk terus menyuarakan dan menarasikan keadilan hakiki perempuan, sebagai perjuangannya dalam mengadvokasi perempuan dan menciptakan pemahaman relasi antara laki-laki dan perempuan dengan setara baik di ranah publik, maupun dalam keluarga. Seperti yang peneliti temukan di lapangan dan wawancara dengan Nur Rofiah langsung, ia sangat termotivasi sekali untuk meminimalisir budaya patriarki di Indonesia. (Wawancara: (Rofiah, 2025).

Menurutnya, masih banyak sekali kasus di Indonesia yang berlaku tidak adil dan

bahkan merendahkan kaum perempuan, terutama dalam kegiatan-Nya di lingkar ngaji KGI. Nur Rofiah banyak menerima aduan tentang kekerasan seksual dan budaya patriarkhi yang masih kerap dilakukan oleh pasangan suami istri. Seperti stereotip atau pelabelan negatif kepada perempuan, karena dianggap orang kedua atau objek dalam keluarga, atau tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap perempuan karena dianggap suami sebagai penguasa tunggal dalam keluarga. Oleh karena itu, maka tidak heran jika Nur Rofiah dengan sendirinya membuat poster untuk membuka kajian tentang perempuan dan kesetaraan. Karena berdasarkan pengalaman hidupnya yang selalu di tampakkan dengan isu-isu ketidakadilan gender dan kemudian ia merespon-Nya dengan baik, dan ia juga dikelilingi dengan orang-orang atau teman-teman yang juga sama berjuang dan bergerak dibidang keperempuanan. Sehingga tujuannya dalam memediasi dakwah tentang kesetaraan gender dalam keluarga adalah seperti menafsirkan ulang tafsir yang bias gender, bahwa al-Qur'an menurutnya yaitu *rahmatan lil 'alamiin* yang berarti rahmat juga bagi perempuan. (Wawancara: (Rofiah, 2025).

Kesimpulan

Tindakan Nur Rofiah dapat dilihat dari dua motif, yaitu motif sebab dan motif tujuan. Adapun motif sebab Nur Rofiah memediasi dakwah kesetaraan gender dalam penelitian ini adalah berasal dari pengalaman subjektif dalam kehidupan sehari-hari, kondisi sosial, dan pendidikan-Nya, sehingga kesadaran dan pengetahuan seputar isu keadilan gender dan keperempuanan mengalir secara otomatis. Kedua, motif tujuan Nur Rofiah dalam mediatisasi dakwah ini adalah sebagai bentuk perjuangan dan pergerakannya dalam menarasikan konsep kesetaraan gender “keadilan hakiki perempuan” untuk membangun nilai-nilai kesetaraan relasi antara laki dan perempuan, khususnya dalam relasi suami dan istri di dalam keluarga. Terakhir, untuk meminimalisir budaya patriarkhi di Indonesia yang menurutnya sudah berlangsung lama dan mengakar kuat di masyarakat tradisional.

Referensi

Abdurrahman, M. (2009). *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. UMM Press.

Alimi, M. Y. (2018). *Medialisasi Agama Post Truth dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.

Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: RAJAWALI PERS.

Ermawati, Makmun, S., & Anjar Sukmana, G. (2015). *Tarekat Qadariyah Naqsabandiyah: Studi Etnografi Tarekat Sufi di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Fadhilah, H. A. (t.t.). Energi Nur Rofiah Mendakwahkan Keadilan Gender Islam. Diambil 20 Oktober 2025, dari Alif.ID - Berkeislamanan dalam Kebudayaan website: <https://alif.id/perempuan/energi-nur-rofiah-mendakwahkan-keadilan-gender-islam>

Farid, M. (2018). *Fenomenologi dalam Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Kencana.

Halizah, L. R., & Faralita, E. (2023). Budaya patriarki dan kesetaraan gender. *Wasaka Hukum*, 11(1), 19–32. Diambil dari <https://www.ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/84>

Husain Fahasbu, A. (2023, November 1). Nur Rofiah-Kupipedia. Diambil dari https://kupipedia.id/index.php/Nur_Rofiah

Inayati, M. (2022). Kesetaraan gender dalam perspektif Islam (Studi terhadap peran perempuan sebagai kepala sekolah di Yayasan Ali Imron Pakamban Laok Pragaan Sumenep tahun 2022). *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 99–109. Diambil dari <https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/kartika/article/view/9>

Janah, N. (2017). Telaah buku argumentasi kesetaraan gender perspektif al-qur'an karya nasaruddin umar. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(2), 167–186. Diambil dari <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/1707>

Kartini, A., & Maulana, A. (2019). Redefinisi gender dan seks. *An-Nisa Journal of Gender Studies*, 12(2), 217–239. Diambil dari <https://annisa.lppmuinkhas.com/index.php/annisa/article/view/18>

Moqowim, & Cahyawati, I. (2022). KESETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN

MENURUT PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 19, No. 2.

Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram: Mataram University Press.

Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya.

Nafisah, Z. (2021, Juli 13). Dr. Nur Rofiah: Pengagas Keadilan Gender Perspektif Alquran. Diambil dari Muslimah Daily website: <https://bincangmuslimah.com/muslimah-daily/dr-nur-rofiah-pengagas-keadilan-gender-perspektif-alquran-35851/>

Nindito, S. (2005). Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang konstruksi makna dan realitas dalam ilmu sosial. *Jurnal ilmu komunikasi*, 2(1). Diambil dari <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jik/article/view/254>

Nur Maela, S. (2023). Nur Rofiah: Pegiat Dakwah Keadilan Gender Islam. Diambil dari NISA.CO.ID website: <https://nisa.co.id/nur-rofiah-pegawai-dakwah-keadilan-gender-islam/>

Rofiah, N. (2010). *Memecah Kebisuan-Respon NU: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi keadilan*. Komnas Perempuan. Diambil dari <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=hkvWCQAAQBAJ&oi=fnd&pg=P-A9&dq=info:NEICaOISW9MJ:scholar.google.com&ots=nwDs7JqAH&sig=VG6SE8mvQaMXB5a2JL2bSYbj2Lg>

Rofiah, N. (2025, September 25). *Mediatasi Kesetaraan Gender dalam Keluarga*.

Sudarmoko, Nabila, A. F., & Yusuf, M. (2022). Proses Aktualisasi Diri Tokoh Utama Dalam Novel Maryam Karya Okky Madasari: Kajian Psikologi. *Jurnal Puitika*, Vol. 18, No. 02.

Suryantoro, D. D. (2025). Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Keluarga di Era Modern Perseptif Hukum Keluarga Islam. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 38–51. Diambil dari <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/USRAH/article/view/1688>

Tanjung, Y. (2024). *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga*. Medan: UMSU Press.

Zubaidah, S. (2010). *Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kedudukan Wanita dalam Islam*. Bandung: CitaPustaka Media Perintis.